



PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO


NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

KALURAHAN BANGUNHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN BANGUNHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang merupakan penjabaran RPJMDes;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dilakukan oleh tim penyusun RKPKal, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 12. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunharjo (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
 13. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO

Dan

LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada diwilayah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kapanewon adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
6. Kalurahan Bangunharjo adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
7. Pemerintahan Kalurahan Bangunharjo adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Lurah adalah Pimpinan Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan Bangunharjo, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo yang selanjutnya disebut BAMUSKAL Bangunharjo adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kalurahan, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo.
10. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Dukuh yang dipilih langsung oleh Penduduk Kalurahan Bangunharjo dan atau dipilih sesuai aturan yang ada.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Bangunharjo.
12. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Kalurahan yang bersangkutan.

13. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan adalah sistem mengatur kekayaan Kalurahan yang berwujud Tanah Kas Kalurahan, yang berasal dari peninggalan asal usul Kalurahan, pembelian dan tukar ganti rugi berdasarkan ketetapan hukum sehingga berhasil dan berdaya guna bagi Kalurahan.
14. Teknis pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Bangunharjo dengan melaksanakan tata cara administrasi yang benar dan akuntabel serta menerapkan fungsi manajemen yang baku, meliputi (Monitoring, Penilaian, Budgeting, Staffing, Reporting dan controlling).

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPKal TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

1. RKPKal dapat disusun oleh Pemerintah Kalurahan dengan membentuk Tim Penyusun RKPKal berdasarkan Keputusan Lurah.
2. RKPKal Bangunharjo dibuat sebagai wujud implementasi dari penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan yang telah dilaksanakan bulan yang lalu.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPKal TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 3

1. BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal dalam mengambil Keputusan.
2. Bahwa wujud dari musyawarah Kalurahan telah dilalui untuk tercapainya RKPKal Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 4

1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan, Manfaat
- 1.4 Visi dan Misi

**BAB II RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN**

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Kalurahan Bangunharjo :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Pemerintah Kalurahan bersama BAMUSKAL.
- 2. Menanamkan Pola gotong royong serta bahu membahu terhadap pelaksanaan pembangunan di Padukuhan.
- 3. Dalam pelaksanaan pembangunan sangat terbuka peluang swadaya dari Masyarakat.
- 4. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sangat kita pelukan usulan rencana pembangunan berlandaskan Musyawarah Rencana Pembangunan ditingkat Padukuhan dengan mengacu pada skala prioritas dari masing-masing Padukuhan
- 5. Dalam Pelaksanaan Pembangunan ditingkat Padukuhan, Pemerintah Kalurahan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditingkat Kalurahan yang terdiri dari Pengurus LPMKal serta tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pembangunan.

6. Pembangunan ini masih ditingkatkan dalam penataan infrastruktur ditingkat padukuhan.
7. Pemberdayaan masyarakat pun tidak ketinggalan demi tercapainya masyarakat yang tertata dan berbudaya.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan Bangunharjo :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Penataan keuangan berlandaskan Peraturan yang berlaku.
5. Kebijakannya pun berdasarkan pada Kesepakatan Bersama BAMUSKAL.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Bangunharjo :

1. Meningkatkan belanja Lurah dan Pamong Kalurahan serta BAMUSKAL.
2. Penataan Pelaksanaan baik dilingkungan kantor Kalurahan dan masyarakat
3. Penataan Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat mengacu pada kebutuhan yang mendesak dilingkungan masyarakat.
4. Tercapainya acuan Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan masyarakat Bangunharjo yang dinamis, agamis dan bermoral baik.
5. Tertatanya Infrastruktur di Padukuhan supaya Pendapatan masyarakat meningkat

BAB VI

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL

Pasal 9

1. Surat Kesepakatan Bersama BAMUSKAL dan Lurah terdapat pada lampiran Peraturan Kalurahan ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan untuk mengumumkan Peraturan Kalurahan ini dan menempatkannya pada Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 1 November 2022

Lurah Bangunharjo



YUNI ARDI WIBOWO S.Sos

Diundangkan di : Bangunharjo

Pada Tanggal : 1 November 2022

Carik Bangunharjo


EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KAPANEWON
SEWON, KABUPATEN BANTUL (22/ BANGUNHARJO/2022)